



PUTUSAN
Nomor 87/Pdt.G.S/2021/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BPR CEPU NASIONALBANK, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 46A Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, yang diwakili oleh Paryoto selaku Direktur Utama PT.BPR Cepu Nasionalbank, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Rozaq selaku Kepala Marketing PT.BPR Cepu Nasionalbank dan Jaswo selaku Marketing Kredit PT BPR Cepu Nasionalbank, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

KAMD, bertempat tinggal di Dusun Sogo Rt.04 Rw.01 Kelurahan Sogo Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 8 November 2021 dengan Nomor Register 87/Pdt.G.S/2021/PN Bla telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Dengan ini Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji :

- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah menyepakati perjanjian kredit pada hari Kamis tanggal 23 April 2020.
- Bahwa bentuk perjanjian kredit tersebut bersifat tertulis.
- Bahwa isi perjanjian kredit tersebut adalah :

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor 87/Pdt.G.S/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pokok Pinjaman : Rp 60.326.900,- (Enam puluh juta tiga ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus rupiah)
 - Jangka Waktu : 60 (Enam puluh) bulan
 - Suku Bunga : 1,25 % p.a
 - Sistem Angsuran : Bulanan (Angsuran pokok dan bunga)
 - Tanggal Angsuran : tanggal 23 (Dua puluh tiga) setiap bulan
 - Agunan : 01 (satu) buah Sertifikat tanah Perumahan No.433 tanggal 22-1-1996 sesuai dengan surat ukur No.GS 9676/95 tanggal 28-12-1995 seluas 445 M2 (Empat ratus empat puluh lima meter persegi) atas nama Winarsih berlokasi di Desa Sogo Kec.Kedungtuban Kab. Blora Propinsi Jawa Tengah
 - Provisi dan Administrasi : Provisi 0 % dan Administrasi 0 %
 - Pembebanan biaya lainnya :-
 - Pembayaran Angsuran Pinjaman: Rp 1.759.535- (Satu juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) per bulan
 - Denda jika ada keterlambatan : 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) setiap hari dihitung dari jumlah angsuran tertunggak dengan masa tenggang 3 hari semenjak tanggal angsuran
 - Pinalti sebelum jatuh tempo : Sebesar 05 (Lima) kali bunga ditambah 01 (Satu) kali bunga bulan berjalan.
- d. Bahwa yang dilanggar oleh Tergugat adalah tidak bisa memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan dalam Perjanjian Kredit No 008/ADD/IV/2020 tanggal 23 April 2020.
- e. Bahwa penggugat mengalami kerugian sampai dengan bulan Oktober 2021 adalah sebagai berikut: (Jumlah tersebut belum termasuk biaya proses Gugatan Sederhana)
- | | | |
|---------|----|--|
| Pokok | Rp | 60.326.900,-- |
| Bunga | Rp | 4.034.153,- (Hitungan s/d Oktober 2021) |
| Denda | Rp | 7.112.700,- (Hitungan s/d 26 Oktober 2021) |
| Pinalti | Rp | <u>3.770.430,-</u> (05 kali Bunga) |
| Total | Rp | 75.244.183,-(Tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh empat ribu seratus delapan puluh tiga rupiah). |
- f. Bahwa untuk menjamin pelunasan pinjaman tergugat telah memberikan hak tanggungan atas tanah:
- Hak Milik No.433 tanggal 22-1-1996 sesuai dengan surat ukur No.GS

Hal 2 dari 15 hal Putusan Nomor 87/Pdt.G.S/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9676/95 tanggal 28-12-1995 untuk perumahan seluas 445M2 (Empat ratus empat puluh lima meter persegi) atas nama Winarsih terletak didesa Sogo Kec.Kedungtuban Kab.Blora Propinsi.Jawa Tengah dan Sertifikat Hak Tanggungan No 02012/2018 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah ERLY MAIDA,SH.M.Kn. Jalan Pemuda No.71B Cepu , Blora

Bahwa dengan ini kami melampirkan bukti-bukti dan saksi-saksinya sebagai berikut:

1. Foto Copy KTP (Suami Istri), dan Surat Akta Nikah
2. Foto Copy Sertifikat No.433
3. Foto Copy Perjanjian Kredit No 100/05/2018
4. Foto Copy Perjanjian Kredit No 008/ADD/IV/2020
5. Foto Copy Akta Pemberian Hak Tanggungan No 574/KDTB/2018
6. Foto Copy Sertifikat Hak Tanggungan No 02012/2018
7. Foto Copy Kartu Angsuran Kredit
8. Foto Copy Permohonan Kredit No.837 Tanggal 2-5-2018
9. Foto Copy Permohonan Kredit No.748 Tanggal 17-4-2020
10. Foto Copy Putusan Kredit Tanggal 9-5-2018
11. Foto Copy Putusan Kredit Tanggal 22-4-2020
12. Foto Copy Surat Pemberitahuan keterlambatan Pinjaman No 176/BPR/CNB/KRDT/XI/2020
13. Foto Copy Surat Peringatan II No 30/BPR/CNB/KRDT/II/2021
14. Foto Copy Surat Peringatan III (Tiga) Peringatan Terakhir No 80/BPR/CNB/KRDT/IV/2021

Saksi-saksi:

1. Yuliana Setyani. (Adm Kredit)

Berdasarkan segala uraian yang telah penggugat kemukakan diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blora untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa ,mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Demi Hukum perbuatan Tergugat (Wanprestasi) Kepada Penggugat.
3. Menghukum Tergugat untuk segera menyelesaikan atau melunasi kewajibannya dalam batas waktu 30 hari semenjak putusan Pengadilan sebesar Rp 75.244.183,- (Tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh

Hal 3 dari 15 hal Putusan Nomor 87/Pdt.G.S/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat ribu seratus delapan puluh tiga rupiah). Jumlah tersebut belum termasuk biaya proses Gugatan Sederhana.

4. Jika dalam waktu yang telah ditentukan Tergugat tidak dapat menyelesaikan kewajibannya maka Tergugat beserta pemilik jaminan bersedia untuk mengosongkan jaminan dan menjual barang jaminan secara dibawah tangan ataupun dimuka umum atau (Lelang)
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya .

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap Kuasanya, sedangkan Tergugat menghadap sendiri di Persidangan;

Menimbang, bahwa karena para pihak hadir di persidangan maka Hakim mengupayakan perdamaian diantara para pihak tetapi belum tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak untuk berdamai;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Yang Mulia Bapak Hakim yang Tergugat hormati, Tergugat memang benar masih punya hutang di Bank PT.BPR Cepu Nasionalbank. Tergugat masih siap dan sanggup membayar dengan syarat dan diatur 6 kali angsuran. Berdasarkan hasil panen 4 bulan sekali. Bahwa nominal pembayarannya. Dihitung dari hutang. Tergugat masih. Berapa lalu dibagi 6 kali angsuran.

Tergugat masih siap dan sanggup membayar.

Yang Mulia Bapak Hakim yg Tergugat hormati Tergugat akan menjelaskan kronologi permasalahan yang menimpa diri kami. Tergugat pinjam modal dari PT BPR Cepu Nasionalbank untuk rekap audio sond sistem. Setelah cair uang tersebut yg 30 jt dipinjam teman sampai sekarang belum dikembalikan.

Sedangkan yg 50 jt dipinjam teman katanya untuk membayar Bank. Setelah membayar kata teman Tergugat tidak bisa cair atau tidak di respon sama Bank. Jadi uang Terugat tidak langsung diberi semua .Jadi uang Tergugat kembalinya cuma sedikit² untuk membayar angsuran tiap bulan itu saja masih kurang dan sampai sekarang uang Tergugat juga belum kembali semua dapat dikatakan Tergugat ini korban penipuan.

Tergugat memohon dari lubuk hati paling dalam semoga Yang Mulia Bapak Hakim yg terhormat memenuhi dan mengabulkan permintaan kami Amin.

Yang Mulia Bapak Hakim yg Tergugat hormati Tergugat mulai musim kemarau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemarin mirintis usaha. Tergugat memberanikan diri pinjam uang dengan teman untuk modal sewa sawah dan biaya garap Alhamdulillah setelah panen Tergugat bisa mengembalikan modal tersebut dan Tergugat masih memegang uang untuk menggarap sawah lagi. Dengan penjelasan ini yg Mulia Bapak hakim bisa memahami juga memenuhi permintaan kami Amin.

Apabila pihak PT.BPR Cepu Nasionalbank tidak percaya bisa dicek lokasi garapin kami. Untuk tanda bukti bahwa masih siap dan sanggup mbayar.

Tergugat memohon kepada yang mulia memberi kebijaksanaan dan mengabulkan permintaan Tergugat. Amin.

Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat kemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim, mengadili dan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kamdi, yang diberi tanda dengan P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Winarsih, yang diberi tanda dengan P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang diberi tanda dengan P-3;
4. Fotokopi Perjanjian Kredit No.100/05/2018 tanggal 14 Mei 2018, yang diberi tanda dengan P-4;
5. Fotokopi Addendum Perjanjian Kredit Nomor: 008/ADD/IV/2020 tanggal 23 April 2020, yang diberi tanda dengan P-5;
6. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 574/KDTB/2018, yang diberi tanda dengan P-6;
7. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 02012/2018, yang diberi tanda dengan P-7;
8. Fotokopi Angsuran Kredit, yang diberi tanda dengan P-8;
9. Fotokopi Permohonan Kredit Perorangan Nomor : 833, yang diberi tanda dengan P-9;
10. Fotokopi Nota Usulan Kredit (NUK), yang diberi tanda dengan P-10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Dan Pengajuan Restrukturisasi Kreditur Debitur Dampak Covid-19, yang diberi tanda dengan P-11;
12. Fotokopi Nota Usulan Kredit (NUK), yang diberi tanda dengan P-12;
13. Fotokopi Surat Hal Pemberitahuan Keterlambatan Pinjaman tanggal 12 Nopember 2020, yang diberi tanda dengan P-13;

Hal 5 dari 15 hal Putusan Nomor 87/Pdt.G.S/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Surat Hal Peringatan II (Dua) tanggal 9 Pebruari 2021, yang diberi tanda dengan P-14;
15. Fotokopi Surat Hal Peringatan ke III (Tiga) / Peringatan Terakhir tanggal 13 April 2021, yang diberi tanda dengan P-15;
16. Fotokopi Sertipikat / Buku Tanah Hak Milik No.433 Desa / Kelurahan Sogo, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora, Propinsi Jawa Tengah, yang diberi tanda dengan P-16;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-4,P-5,P-6,P-7,P-8,P-9,P-10, P-11,P-12,P-13,P-14,P-15 dan P-16 berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat bertanda P-1, P-2 dan P-3 tidak ada aslinya hanya berupa fotokopi dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Kamdi tanggal 12 Desember 2021, diberi tanda T-1;

Menimbang, bukti surat bertanda T-1 berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bukti surat tersebut telah diberi materai cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Tergugat yang telah melakukan ingkar janji terhadap Penggugat yaitu tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pinjaman sebagaimana yang termuat dalam Addendum Perjanjian Kredit Nomor: 008/ADD/IV/2020 tanggal 23 April 2020 dan Penggugat mengalami kerugian sampai dengan bulan Oktober 2021 adalah sebagai berikut:

Pokok	Rp60.326.900,00
Bunga	Rp4.034.153,00 (hitungan sampai dengan Oktober 2021)
Denda	Rp7.112.700,00 (hitungan sampai dengan 26 Oktober 2021)
Pinalti	Rp3.770.430,00 (05 kali Bunga)

Hal 6 dari 15 hal Putusan Nomor 87/Pdt.G.S/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Rp75.244.183,00 (tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh empat ribu seratus delapan puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tidak menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut terkait jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat selaku peminjam dan menyatakan sanggup membayar dengan 6 (enam) kali angsuran;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak Tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-16;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat T-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawaban, pemeriksaan terhadap bukti surat, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat (**vide bukti P-1, P-2 (istri Tergugat), P-3**) terikat dalam perjanjian sebagaimana Perjanjian Kredit No.100/05/2018 tanggal 14 Mei 2018 (**vide bukti P-4,P-9,P-10**) yaitu Penggugat bertindak sebagai Bank (pemberi pinjaman) dan Tergugat bertindak sebagai penerima pinjaman sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan jangka waktu pembayaran selama 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal 14 Mei 2018 dan berakhir serta dibayar lunas selambat-lambatnya pada tanggal 14 Mei 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dengan Tergugat kembali terikat dalam perubahan perjanjian sebagaimana Addendum Perjanjian Kredit Nomor: 008/ADD/IV/2020 tanggal 23 April 2020 (**vide bukti P-5,P-11,P-12**) yang merujuk kepada Perjanjian Kredit No.100/05/2018 tanggal 14 Mei 2018 yaitu melakukan perubahan mengenai jumlah, jangka waktu dan bunga dan dengan ketentuan dalam Perjanjian Kredit dan perjanjian-perjanjian jaminan tidak diubah tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga Perjanjian Kredit No.100/05/2018 tanggal 14 Mei 2018 dan Addendum

Hal 7 dari 15 hal Putusan Nomor 87/Pdt.G.S/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kredit Nomor: 008/ADD/IV/2020 tanggal 23 April 2020 adalah satu kesatuan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Addendum Perjanjian Kredit Nomor: 008/ADD/IV/2020 tanggal 23 April 2020 (**vide bukti P-5**) diperoleh keterangan perubahan bahwa Tergugat diharuskan membayar hutang pokok sejumlah Rp60.326.900,00 (enam puluh juta tiga ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus rupiah), suku bunga sejumlah 1,25 (satu koma dua lima) persen per bulan, jangka waktu kredit 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal 23 April 2020 dengan ketentuan masa tenggang untuk tidak mengangsur pokok pinjaman selama 6 (enam) bulan dan membayar angsuran bunga setiap bulan sejumlah Rp754.086,00 (tujuh ratus lima puluh empat ribu delapan puluh enam rupiah), selanjutnya ditentukan sistem pembayaran dengan angsuran pokok sejumlah Rp1.005.448,00 (satu juta lima ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) per bulan dan angsuran bunga sejumlah Rp754.086,00 (tujuh ratus lima puluh empat ribu delapan puluh enam rupiah) per bulan sehingga total keseluruhan angsuran sejumlah Rp1.759.535,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) dan tanggal angsuran setiap tanggal 23 (dua puluh tiga) setiap bulan dan angsuran pertama dilakukan pada tanggal 23 Mei 2020;

Menimbang, bahwa kemudian atas pinjaman tersebut Tergugat menyerahkan agunan sebagaimana yang tersebut dalam Sertipikat / Buku Tanah Hak Milik No.433 Desa / Kelurahan Sogo, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora, Propinsi Jawa Tengah (**vide bukti P-16**);

Menimbang, bahwa adapun agunan yang telah diserahkan kemudian dibebani Hak Tanggungan sebagaimana Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 574/KDTB/2018 (**vide bukti P-6**), yang dibuat dihadapan PPAT, Ery Maida, S.H., M.Kn. dan kemudian Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tersebut didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Blora sebagaimana Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 02012/2018 (**vide bukti P-7**);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan pada pokoknya Tergugat tidak bisa memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan dalam Perjanjian Kredit No 008/ADD/IV/2020 tanggal 23 April 2020 dan Penggugat mengalami kerugian sampai dengan bulan Oktober 2021 adalah sebagai berikut: (Jumlah tersebut belum termasuk biaya proses Gugatan Sederhana)

Pokok	Rp60.326.900,00
Bunga	Rp4.034.153,00 (hitungan sampai dengan Oktober 2021)
Denda	Rp7.112.700,00 (hitungan sampai dengan 26 Oktober 2021)

Hal 8 dari 15 hal Putusan Nomor 87/Pdt.G.S/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penalti Rp3.770.430,00 (05 kali Bunga)
Total Rp75.244.183,00 (tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh empat ribu seratus delapan puluh tiga rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan, jawaban Tergugat dan riwayat transaksi (**vide bukti P-8**) atas nama nasabah Tergugat, terungkap fakta Tergugat selaku penerima pinjaman selanjutnya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan yaitu membayar angsuran pokok sejumlah Rp1.005.448,00 (satu juta lima ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) per bulan dan angsuran bunga sejumlah Rp754.086,00 (tujuh ratus lima puluh empat ribu delapan puluh enam rupiah) per bulan sehingga total keseluruhan angsuran sejumlah Rp1.759.535,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) setiap tanggal 23 bulan angsuran yang bersangkutan, sehingga perhitungan kewajiban Tergugat sesuai dengan dalil gugatan sampai dengan bulan Oktober 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sehingga Penggugat melakukan penagihan dan memberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Surat Hal Pemberitahuan Keterlambatan Pinjaman tanggal 12 Nopember 2020, Surat Hal Peringatan II (Dua) tanggal 9 Pebruari 2021 dan Surat Hal Peringatan ke III (Tiga) / Peringatan Terakhir tanggal 13 April 2021 (**vide bukti P-13, P-14, P-15**) namun Tergugat tetap tidak menyelesaikan kewajibannya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat bersedia membayar hutang mengangsur 6 (enam) kali dengan menggunakan hasil panen, sehingga memperhatikan dalil tersebut dapat disimpulkan tidak membayar hutangnya oleh karena masalah ekonomi dan untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat mengajukan **bukti T-1**;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalil posita dan petitum gugatan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diterangkan bahwa kewajiban Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp75.244.183,00 (tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh empat ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) yaitu merupakan penghitungan dari tunggakan pokok, tunggakan bunga, denda dan penalti;

Menimbang, bahwa mengenai pengenaan denda, sebagaimana dalil jawaban dan ditegaskan kembali dalam **bukti T-1**, Tergugat dapat melakukan pembayaran hutangnya dengan 6 (enam) kali angsuran menggunakan hasil panen 4 (empat) bulan sekali, karenanya kondisi keuangan Tergugat untuk membayar hutang masih bergantung pada hasil alam yang belum tentu

Hal 9 dari 15 hal Putusan Nomor 87/Pdt.G.S/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghasilkan, sehingga adil dan patut Hakim secara ex officio menghilangkan denda tersebut, maka denda tersebut tidak dikenakan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati sehubungan khusus mengenai ketentuan penalti telah diperjanjikan Penggugat dan Tergugat dalam Perjanjian Kredit No.100/05/2018 tanggal 14 Mei 2018 diterangkan bahwa pengenaan biaya penalti sebesar 5 (lima) kali bunga ditambah 1 (satu) kali bunga bulan berjalan apabila peminjam sewaktu-waktu dapat melunasi seluruh pinjamannya sebelum jangka waktu kredit berakhir, karenanya Hakim berpendapat biaya penalti tersebut tidak dapat dikenakan pada Tergugat, maka dalam perkara ini mengenai kewajiban yang belum dilaksanakan oleh Tergugat cukuplah hanya hutang pokok dan bunga sejumlah Rp64.361.053,00 (enam puluh empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu lima puluh tiga rupiah) yang terdiri dari tunggakan pokok sejumlah Rp60.326.900,00 (enam puluh juta tiga ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) dan tunggakan bunga sejumlah Rp4.034.153,00 (empat juta tiga puluh empat ribu seratus lima puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut Hakim berpendapat sebagai berikut :

Dalam ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menerangkan “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah menentukan syarat sahnya Perjanjian antara lain :

1. Kesepakatan mereka yang telah mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa “*Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu*” sehingga seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian, dan wanprestasi seseorang terdiri dari empat macam, yaitu :

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;

Hal 10 dari 15 hal Putusan Nomor 87/Pdt.G.S/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan “si berutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewat waktu yang ditentukan”. Sehingga dalam hal ini Kewajiban debitur untuk membayar ganti rugi tidak serta merta timbul pada saat dirinya lalai. Karena itu, harus ada pernyataan lalai terlebih dahulu yang disampaikan oleh kreditur ke debitur (Pasal 1238 jo Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Hal ini diperkuat yurisprudensi Mahkamah Agung No. 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan bahwa *“apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur”*;

Menimbang, bahwa adapun akibat hukum ataupun sanksi bagi seseorang (debitor) yang melakukan wanprestasi tersebut adalah membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko atau membayar biaya perkara (Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa ingkar-janji (*wanprestasi*) menimbulkan hak dan kewajiban hukum yang dilakukan karena adanya suatu perikatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan benar terdapat Perjanjian Kredit No.100/05/2018 tanggal 14 Mei 2018 dan telah diubah sebagaimana Addendum Perjanjian Kredit Nomor: 008/ADD/IV/2020 tanggal 23 April 2020 yaitu Penggugat bertindak sebagai Bank (pemberi pinjaman) dan Tergugat bertindak sebagai penerima pinjaman. Selanjutnya Tergugat selaku penerima pinjaman tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan yaitu membayar angsuran pokok pinjaman dan bunga sejumlah Rp1.759.535,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) setiap bulan angsuran yang bersangkutan dan selanjutnya dengan perhitungan kewajiban Tergugat kepada Penggugat sampai dengan bulan Oktober 2021 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas adalah sejumlah Rp64.361.053,00 (enam puluh empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu lima puluh tiga rupiah) yang terdiri dari tunggakan pokok sejumlah Rp60.326.900,00 (enam puluh juta tiga ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) dan tunggakan bunga sejumlah

Hal 11 dari 15 hal Putusan Nomor 87/Pdt.G.S/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.034.153,00 (empat juta tiga puluh empat ribu seratus lima puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan “perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dan perjanjian yang telah dibuat tidak dapat ditarik kembali kecuali adanya kesepakatan dari para pihak atau karena adanya alasan yang dibenarkan oleh undang-undang. Sehingga dengan demikian perjanjian dianggap sah dan mengikat secara penuh bagi para pihak yang membuatnya sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum. Dan sepanjang dipersidangan Tergugat tidak dapat membuktikan adanya penyebab-penyebab pembatalan perjanjian baik *null and void* (syarat objektif tidak terpenuhi) maupun *voidable* (syarat subjektif tidak terpenuhi) maka perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tersebut sah menurut hukum dan wajib dipatuhi oleh kedua belah pihak dan tidak terlaksananya kewajiban oleh Tergugat tersebut bukanlah disebabkan adanya keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Tergugat dinyatakan belum melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan dalam Addendum Perjanjian Kredit Nomor: 008/ADD/IV/2020 tanggal 23 April 2020, (**vide bukti P-5**), maka sudah sepatutnya Tergugat yang dapat dikategorikan dengan dinyatakan telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinilai telah melakukan perbuatan Wanprestasi, maka sebagai konsekuensi Tergugat dibebani tanggung jawab berupa kewajiban melakukan pembayaran terhadap pinjamannya kepada Penggugat sesuai dengan kesepakatan yang telah diperjanjikan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat ke-1 yaitu apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya atau tidak, maka akan dipertimbangkan petitum-petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat ke-2, yang menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat wanprestasi kepada Penggugat, sebagaimana fakta-fakta persidangan Tergugat senyatanya tidak melaksanakan kewajibannya yaitu membayar angsuran pokok pinjaman dan bunga setiap bulan angsuran yang bersangkutan kepada Penggugat dan selanjutnya dengan perhitungan kewajiban Tergugat kepada Penggugat sampai dengan bulan

Hal 12 dari 15 hal Putusan Nomor 87/Pdt.G.S/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021 sejumlah Rp64.361.053,00 (enam puluh empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu lima puluh tiga rupiah) yang terdiri dari tunggakan pokok sejumlah Rp60.326.900,00 (enam puluh juta tiga ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) dan tunggakan bunga sejumlah Rp4.034.153,00 (empat juta tiga puluh empat ribu seratus lima puluh tiga rupiah), maka sudah sepatutnya dengan sekedar memperbaiki redaksi petitum gugatan Penggugat ke-2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat ke-3 dan ke-4, oleh karena Tergugat telah dinyatakan wanprestasi dan sebagaimana telah dipertimbangkan, Hakim mengenyampingkan jumlah kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam posita dan petitum gugatan Penggugat, maka karenanya petitum gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan dengan kewajiban Tergugat yaitu sejumlah Rp64.361.053,00 (enam puluh empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu lima puluh tiga rupiah) dan mengenai Tergugat untuk segera menyelesaikan atau melunasi kewajibannya dalam batas waktu 30 hari semenjak putusan Pengadilan dan jika dalam waktu yang telah ditentukan Tergugat tidak dapat menyelesaikan kewajibannya maka Tergugat beserta pemilik jaminan bersedia untuk mengosongkan jaminan dan menjual barang jaminan secara dibawah tangan ataupun dimuka umum (lelang), Hakim berpendapat karena tindakan tersebut adalah tindakan lanjutan dalam pelaksanaan putusan (eksekusi) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka sesuai dengan Pasal 31 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, pelaksanaan putusan dari gugatan sederhana yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela dan apabila tidak dipatuhi, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku dan oleh karenanya mengenai pelaksanaan putusan telah diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka yang dimohonkan Penggugat tersebut tidak relevan dan selanjutnya sudah sepatutnya petitum gugatan Penggugat ke-3 dikabulkan sebagian dan petitum ke-4 sudah semestinya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum terhadap petitum-petitum Penggugat, Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat

Hal 13 dari 15 hal Putusan Nomor 87/Pdt.G.S/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa ternyata gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan oleh karena Tergugat berada pada pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HIR, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat sejumlah Rp64.361.053,00 (enam puluh empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu lima puluh tiga rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp462.500,00 (empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021, oleh Wendy Pratama Putra, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Blora berdasarkan penetapan Nomor 87/Pdt.G.S/2021/PN Bla tanggal 8 November 2021, Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Nanang Latif Andrianto, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim,

Nanang Latif Andrianto, S.H.

Wendy Pratama Putra, S.H.

Hal 14 dari 15 hal Putusan Nomor 87/Pdt.G.S/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	: Rp75.000,00;
3. Panggilan	: Rp300.000,00;
4. PNBP Panggilan Pertama	: Rp20.000,00;
5. Biaya Penggandaan	: Rp17.500,00;
6. Materai	: Rp10.000,00
7. Redaksi	: Rp10.000,00;
Jumlah	: Rp462.500,00;
(empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)	